



PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Jl. Ir. H. JUANDA No. 85 SIDOARJO
Telp. 031-8665369
Email : surabaya@dilmil.org

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah dan bimbingan sehingga tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini memuat data dan informasi pelaksanaan tugas serta capaian di bidang kesekretariatan, kepaniteraan dan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang dibebankan kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Mengingat adanya pandemi Covid-19, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyusun beberapa SOP baru yang mengatur pelaksanaan tugas dan pemberian layanan publik sesuai dengan protokol kesehatan. Hal ini merupakan upaya Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

Semoga laporan ini dapat memberi manfaat dan mendorong Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menjadi lebih baik di masa mendatang.

Sidoarjo, Desember 2020

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Sugiarto, S.H.
Kolonel Chk NRP 548431

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GRAFIK	7
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Profil Peradilan	8
B. Latar Belakang Dan Tujuan Penyusunan Laporan Tahunan	11
BAB II MANAJEMEN PERKARA	13
A. Keadaan Perkara	13
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	13
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	19
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	20
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	20
5. Keadaan Perkara Tingkat Grasi	20
B. Penyelesaian Perkara	21
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	22
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	22
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	24
4. Rasio Produktifitas Memutus Perkara	25
C. Pelayanan Sidang Keliling	25
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	27
A. Data Sebaran Pegawai	28
1. Sebaran Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	28
2. Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	29
3. Sebaran Pegawai Berdasarkan Pangkat	29
4. Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan	30
5. Sebaran Pegawai Berdasarkan Usia	31
B. Mutasi	31
1. Mutasi Keluar	32
2. Mutasi Masuk	32
C. Promosi	33
1. Kenaikan Pangkat	33
2. Kenaikan Jabatan	34
D. Pensiun	35
E. Pendidikan Dan Pelatihan	35


BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	39
A.	Pengelolaan Keuangan	39
1.	DIPA Dari BUA (DIPA 01)	40
2.	DIPA Dari Ditjen Badilmiltun (DIPA 05)	41
3.	Keuangan Dari Perkara	42
B.	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana	43
1.	Pengadaan Sarana Dan Prasarana	44
2.	Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki	44
3.	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	47
4.	Penghapusan Sarana Dan Prasarana	48
C.	Pengelolaan Teknologi Informasi	48
1.	Dukungan Aplikasi	48
2.	Dukungan Jaringan, Internet Dan Server	50
3.	Implementasi e-Court	51
4.	Implementasi SIPP	52
BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	54
A.	Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)	54
B.	Penilaian Zona Integritas	55
C.	Sertifikasi ISO	56
D.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	56
E.	Inovasi Pelayanan Publik	58
F.	Hasil Survei Pelayanan Publik	59
1.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	60
2.	Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	60
BAB VI	PENGAWASAN	62
A.	Pengawasan Internal	63
1.	Pengawasan Bidang	63
2.	Penanganan Gratifikasi	64
3.	Penerapan SPIP	65
4.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	66
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	66
B.	Pengawasan Eksternal	67
C.	Evaluasi	68
1.	Evaluasi Pengawasan Bidang	68
2.	Evaluasi Penanganan Gratifikasi	70
3.	Evaluasi Penerapan SPIP	70
4.	Evalausi Penanganan Pengaduan Masyarakat	70
5.	Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan	71
BAB VII	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	72
A.	Kesimpulan	72
B.	Rekomendasi	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Peta Wilayah Hukum	9
Gambar II.2	Gambar Dan Makna Lambang Pengadilan Militer III-12 Surabaya	10
Gambar V.1	Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu	55
Gambar V.2	Piagam Penghargaan WBK	55
Gambar V.3	Sertifikat ISO 9001:2015	56

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Data Penyelesaian Perkara	15
Tabel II.2	Rekapitulasi Perkara Pidana Kejahatan	17
Tabel II.3	Rekapitulasi Perkara Pidana Pelanggaran	17
Tabel II.4	Klasifikasi Perkara	18
Tabel II.5	Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Upaya Hukum Secara Lengkap Dan tepat Waktu	21
Tabel II.6	Pelaksanaan Putusan Pidana Kejahatan	21
Tabel II.7	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara	23
Tabel II.8	Pelaksanaan Sidang Keliling	26
Tabel III.1	Data Pegawai	28
Tabel III.2	Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	28
Tabel III.3	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	29
Tabel III.4	Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan	29
Tabel III.5	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	30
Tabel III.6	Data Pegawai Berdasarkan Usia	31
Tabel III.7	Daftar Mutasi Keluar Pegawai	32
Tabel III.8	Daftar Mutasi Masuk Pegawai	33
Tabel III.9	Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai	34
Tabel III.10	Daftar Diklat Pegawai	35
Tabel IV.1	Pagu Anggaran DIPA 01	40
Tabel IV.2	Pengelolaan DIPA 01	41
Tabel IV.3	Realisasi Anggaran DIPA 01	41
Tabel IV.4	Pengelolaan DIPA 05	42
Tabel IV.5	Realisasi Anggaran DIPA 05	42
Tabel IV.6	Jumlah Biaya Perkara	43
Tabel IV.7	Daftar Rincian Kendaraan Dinas	45
Tabel IV.8	Daftar Kendaraan Dinas	45



Tabel IV.9	Daftar Alat Pengolah Data Dan Komunikasi	46
Tabel IV.10	Daftar Inventaris Kantor Lainnya	46
Tabel IV.11	Data Perangkat Server	51
Tabel V.1	Data Layanan Melalui PTSP	57
Tabel V.2	Survei IKM Tahun 2020	60
Tabel V.3	Survei IPK Tahun 2020	61
Tabel VI.1	Temuan hasil Pemeriksaan BPK	67



DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1	Klasifikasi Beban Perkara Tahun 2020	16
Grafik II.2	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara	23
Grafik III.1	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	29
Grafik III.2	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. PROFIL PERADILAN

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menetapkan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Adapun pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Terdakwanya termasuk dalam Kesatuan yang berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo. Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya meliputi sebagian wilayah di provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Gambar II.1 Peta Wilayah Hukum



Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan visi dan misi. Visi dan Misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI.

Visi dan misi ini disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

VISI

Mewujudkan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Yang Agung

MISI

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lambang Pengadilan Militer III-12 Surabaya berbentuk bulat telur berwarna emas dengan beberapa gambar di dalamnya. Gambar dan arti lambang sebagaimana ditunjukkan di bawah.

Gambar II.2 Gambar Dan Makna Lambang Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam bekerja, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki motto B.I.J.A.K, yang bila diuraikan adalah merupakan singkatan dari :

B : Berani

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar untuk mengemban dan melaksanakan tugas yang dibebankan.

I : Independen

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjalankan tugas sesuai prinsip dan aturan yang berlaku serta tidak condong kepada pihak tertentu.

J : Jujur

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya berucap sesuai dengan keadaan sebenarnya dan bertindak sesuai aturan yang seharusnya.

A : Adil


Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memberikan pelayanan kepada semua pihak secara sama tanpa diskriminasi.

K : Kompeten

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik dalam melaksanakan tugasnya.

B. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

Sejalan dengan program One Roof System (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI, hal ini merupakan upaya mendukung salah satu kebijakan Mahkamah Agung dalam hal mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan akuntabel.



Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020 merupakan upaya untuk memaparkan serangkaian usaha dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja dan anggaran yang telah ditetapkan

Laporan ini memaparkan hasil dan manfaat pelayanan yang telah diberikan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya kepada para pencari keadilan dan masyarakat. Laporan ini digunakan sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pijakan dan acuan dalam menyusun langkah-langkah strategis pada tahun 2021.

Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2020 merupakan kegiatan yang menjadi tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Kegiatan ini bersifat teknis dan non teknis.

BAB II

MANAJEMEN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA

Keadaan perkara yang akan diuraikan dalam Bab II ini meliputi keadaan perkara tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali (PK) dan tingkat grasi.

1. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah pengadilan tingkat pertama yang mengelola proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Perkara pidana ini terdiri dari perkara pidana kejahatan dan perkara pidana pelanggaran.

Tahun 2020 Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki perkara sisa dari tahun 2019 sejumlah 7 perkara dan menerima perkara masuk sejumlah 162 perkara yang terdiri dari 151 perkara kejahatan dan 11 perkara pelanggaran. Jumlah beban perkara di tahun 2020 sebesar 169 perkara.

Dari beban perkara di atas, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 156 perkara yang terdiri dari 135 perkara kejahatan, 7 perkara putus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), 11 perkara pelanggaran dan 3 berkas perkara dikembalikan. Diperoleh sisa perkara tahun 2020 berjumlah 13 perkara. Sisa perkara ini seluruhnya merupakan perkara kejahatan yang terdiri dari 5 perkara desersi Inabsensia, dan 8 perkara kejahatan lainnya sedang dalam proses pemeriksaan persidangan

Adanya beberapa perkara yang diputus NO didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu :

- Pada saat akan digelar persidangan berdasarkan surat keterangan dari kesatuan terdakwa, terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan dan oditur tidak sanggup lagi menghadirkan terdakwa di persidangan serta terdakwa telah dipanggil sesuai ketentuan perundang-undangan tetapi terdakwa tidak hadir dipersidangan.
- Berdasarkan penjelasan dari Oditur Militer bahwa berdasarkan surat dari Kepala Rumkital Dr. Ramelan Nomor: R/512/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal pemberitahuan telah meninggal dunia a.n Kopda Amang Haribowo NRP 72010 Jabatan Anggota Harmat Satma Rumkital Dr. Ramelan dan Surat keterangan dari Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 3517-KM-02102019-0004 tanggal 04 Oktober 2019 serta surat keterangan kematian dari Dinas Kesehatan Angkatan Laut Rumkital Dr. Ramelan yang menerangkan a.n Amang Haribowo telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 pukul 01.30 WIB, sehingga pemeriksaan perkaranya tidak dapat dilanjutkan maka kewenangan penuntutan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan hapus karena Terdakwa telah meninggal dunia.

Adapun beberapa perkara dikembalikan didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu :

- Pada saat akan digelar persidangan Oditur Militer menyampaikan berdasarkan surat dari Dandohar Sista Arhanud Pussenarhanud Nomor B/302/IV/2020 tanggal 29 April 2020 dan surat Nomor B/319/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang menerangkan Terdakwa tidak bisa dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya oleh karena yang bersangkutan saat ini sedang

melaksanakan Satgas Aparat Teritorial di wilayah Kodam XVIII/Kasuwari. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari Terdakwa kembali dari penugasan, maka perkaranya dapat disidangkan kembali sebelum hak penuntutannya gugur karena kadaluwarsa.

- Pada saat akan digelar persidangan Oditur Militer menyampaikan kepada Majelis Hakim berdasarkan surat dari Danyonif 3 Mar Nomor B/145/IV/2020 tanggal 28 April 2020 yang menerangkan Terdakwa tidak bisa dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya oleh karena yang bersangkutan saat ini sedang menjalani penahanan sementara di Bintahmil Pomal Lantamal V Surabaya karena menyerahkan diri terhitung mulai tanggal 28 April 2020. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa Bayu Febiyanto, Kopda Mar NRP 107852 kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya, untuk dilengkapi dengan berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik.


Tabel II.1 Data Penyelesaian Perkara

No	DATA PERKARA	Jumlah
PIDANA / KEJAHATAN		
I	Pidana Umum :	
	Sisa perkara 2019	4
	Perkara masuk 2020	72
	Total Perkara 2020 (Sisa 2019+ Masuk 2020)	76
	Sisa perkara 2019 yang diselesaikan	4
	Perkara masuk 2020 yang diselesaikan	65
	Sisa perkara pidana umum akhir TA 2020	7
II	Pidana Militer :	
	Sisa perkara 2019	3
	Perkara masuk 2020	79
	Total Perkara 2020 (Sisa 2019+ Masuk 2020)	82
	Sisa perkara 2019 yang diselesaikan	3
	Perkara masuk 2020 yang diselesaikan	73
	Sisa perkara pidana militer akhir TA 2020	6

PELANGGARAN		
	Sisa perkara 2019	0
	Perkara masuk 2020	11
	Total Perkara 2020 (Sisa 2019+ Masuk 2020)	11
	Sisa perkara 2019 yang diselesaikan	0
	Perkara masuk 2020 yang diselesaikan	11
Sisa perkara pelanggaran akhir TA. 2020		0
Sisa perkara akhir TA. 2020		13

Adapun uraian dan rekapitulasi penyelesaian perkara berdasarkan jenis dan klasifikasi perkara sebagaimana ditunjukkan tabel-tabel di bawah :

Grafik II.1 Klasifikasi Beban Perkara Tahun 2020



Tabel II.2 Rekapitulasi Perkara Pidana Kejahatan

Bulan	Sisa Awal				Masuk				Putus				Dikembalikan / Dilimpahkan				BHT				Putus NO				Sisa Akhir			
	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml
Januari	4	2	1	7	13	5	3	21	2	3	1	6	0	0	0	0	3	0	1	4	0	1	0	1	15	3	3	21
Februari	15	3	3	21	10	4	2	16	10	0	2	12	0	0	0	0	1	2	0	3	0	0	0	0	15	7	3	25
Maret	15	7	3	25	9	2	0	11	7	3	2	12	0	0	0	0	10	4	2	16	0	1	0	1	17	5	1	23
April	17	5	1	23	10	7	0	17	10	2	1	13	0	0	0	0	4	2	1	7	0	1	0	1	17	9	0	26
Mei	17	9	0	26	5	3	0	8	4	1	0	5	1	1	0	2	0	8	0	8	0	0	0	0	17	10	0	27
Juni	17	10	0	27	11	5	1	17	14	4	0	18	0	0	0	0	8	1	0	9	0	1	0	1	14	10	1	25
Juli	14	10	1	25	9	5	1	15	13	6	0	19	0	0	0	0	15	5	0	20	1	0	0	1	9	9	2	20
Agustus	9	9	2	20	8	3	0	11	9	3	1	13	0	0	0	0	12	4	0	16	0	0	0	0	8	9	1	18
September	8	9	1	18	6	2	2	10	6	5	1	12	0	0	0	0	8	5	1	14	0	0	0	0	8	6	2	16
Oktober	8	6	2	16	10	0	0	10	3	2	1	6	1	0	0	1	3	2	1	6	0	0	0	0	14	4	1	19
November	14	4	1	19	3	2	0	5	5	3	0	8	0	0	0	0	7	3	0	10	1	0	0	1	11	3	1	15
Desember	11	3	1	15	5	4	1	10	9	1	1	11	0	0	0	0	9	3	1	13	1	0	0	1	6	6	1	13
JUMLAH					99	42	10	151	92	33	10	135	2	1	0	3	80	39	7	126	3	4	0	7				

Tabel II.3 Rekapitulasi Perkara Pidana Pelanggaran

Bulan	Sisa Awal				Masuk				Putus				Dikembalikan / Dilimpahkan				Sisa Akhir											
	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml								
Januari	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH					11	0	0	11	11	0	0	11	0	0	0	0												

Dari data perkara masuk dan perkara putus, dapat digolongkan beberapa perkara yang merupakan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana yang menonjol dan menjadi perhatian publik.

Klasifikasi perkara-perkara tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah :

Tabel II.4 Klasifikasi Perkara

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan	Sisa Akhir
1	Atasan Memukul Bawahan	0	0	0	0	0
2	Desersi	3	64	59	2	6
3	Illegal Logging	0	0	0	0	0
4	Illegal Tapping	0	0	0	0	0
5	Insubordinasi	0	0	0	0	0
6	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain luka	0	0	0	0	0
7	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain mati	0	0	0	0	0
8	Kecelakaan lalu lintas	0	11	10	0	1
9	Kejahatan terhadap penguasa umum	0	0	0	0	0
10	Kekerasan dalam Rumah tangga	1	12	13	0	0
11	Kekerasan terhadap orang lain	0	0	0	0	0
12	Kekerasan Terhadap Orang/Barang	0	0	0	0	0
13	Kepabeanan	0	0	0	0	0
14	Korupsi	0	0	0	0	0
15	Mangkir	0	14	14	0	0
16	Melawan Atasan	0	0	0	0	0
17	Memakai tanah tanpa izin yang berhak	0	0	0	0	0
18	Memaksa masuk ke dalam rumah orang lain	0	0	0	0	0
19	memaksa orang dengan kekerasan	0	0	0	0	0
20	Membuat atau memakai surat palsu	0	0	0	0	0
21	Menerima Hadiah	0	0	0	0	0
22	Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar	0	0	0	0	0
23	Menghilangkan alat perang	0	1	1	0	0
24	Mengugurkan kandungan	0	0	0	0	0
25	merampas kemerdekaan seseorang	0	0	0	0	0
26	Minyak dan gas bumi	0	0	0	0	0
27	Narkotika Gol. I	1	1	2	0	0
28	Pelanggaran Lalin	0	11	11	0	0
29	Pelanggaran Lalin mengakibatkan korban luka berat	0	2	2	0	0

30	Pelanggaran susila	1	13	12	0	2
31	Pemalsuan Surat	0	3	1	0	2
32	Pembiaran Melakukan Pidana	0	0	0	0	0
33	Pembunuhan	0	0	0	0	0
34	Pemerasan	0	0	0	0	0
35	Penadahan	0	3	3	0	0
36	Penculikan	0	0	0	0	0
37	Pencurian	0	3	3	0	0
38	Penganiayaan	1	6	6	0	1
39	Penganiayaan ringan	0	1	1	0	0
40	Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat	0	0	0	0	0
41	Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati	0	0	0	0	0
42	Pengeroyokan	0	0	0	0	0
43	Penggelapan	0	2	2	0	0
44	Pengrusakan	0	1	0	0	1
45	Penipuan	0	4	3	1	0
46	Penjaga meninggalkan pos	0	0	0	0	0
47	Penyalahgunaan wewenang	0	0	0	0	0
48	Penyuapan	0	0	0	0	0
49	Perbuatan tidak menyenangkan	0	0	0	0	0
50	Perjudian	0	0	0	0	0
51	Perkawinan Ganda/Poligami	0	1	1	0	0
52	Perkelahian	0	0	0	0	0
53	Perkosaan	0	0	0	0	0
54	Perlindungan anak	0	0	0	0	0
55	Pertanahan	0	0	0	0	0
56	Perzinahan	0	0	0	0	0
57	Pornografi	0	0	0	0	0
58	Psikotropika	0	0	0	0	0
59	Senjata api	0	8	8	0	0
60	Tahanan Lari	0	0	0	0	0
61	Tidak Hadir Tanpa Ijin	0	0	0	0	0
62	Tidak menaati perintah dinas	0	1	1	0	0
63	Lain-Lain	0	0	0	0	0
Jumlah		7	162	153	3	13

2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING

Perkara Putus tahun 2020 yang kemudian mengajukan upaya hukum banding yaitu berjumlah 19 perkara. Seluruh berkas

permohonan banding telah dikirim ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara lengkap dan tepat waktu.

Putusan banding yang telah turun dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2020 adalah sejumlah 20 perkara, dengan rincian 3 perkara diajukan banding tahun 2019 dan 17 perkara diajukan banding tahun 2020.

3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI

Tidak terdapat Perkara banding putus tahun 2020 yang kemudian mengajukan upaya hukum kasasi tanpa melalui pengajuan banding. Sehingga jumlah perkara banding yang telah turun dan kemudian mengajukan upaya hukum kasasi yaitu sejumlah 11 perkara.

Putusan kasasi yang turun dari Mahkamah Agung RI dan diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2020 adalah sejumlah 20 perkara, dengan rincian 10 perkara diajukan kasasi tahun 2019 dan 10 perkara diajukan kasasi tahun 2020.

4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (PK)

Pada tahun 2020 terdapat 6 perkara yang mengajukan peninjauan kembali, yang kesemuanya merupakan perkara register tahun 2018 yang kemudian baru mengajukan Peninjauan Kembali pada tahun 2020. Terdapat pula Putusan peninjauan kembali yang turun di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebanyak 4 perkara. Namun perlu dilaporkan bahwa masih terdapat 1 perkara yang diajukan PK tahun 2011 tetapi sampai dengan tahun 2020 Putusannya belum turun.

5. KEADAAN PERKARA TINGKAT GRASI

Pada tahun 2020 tidak terdapat perkara yang mengajukan grasi dan tidak terdapat Putusan grasi yang turun di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, namun masih terdapat 1 (satu) perkara yang diajukan grasi tahun 1998 tetapi sampai dengan tahun 2020 Putusannya belum turun.

Tabel II.5 Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Upaya Hukum Secara Lengkap Dan tepat Waktu

MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	JUMLAH
Banding	
Pidana Militer	5
Pidana Umum	14
Kasasi	
Pidana Militer	2
Pidana Umum	9
PK	
Pidana Militer	0
Pidana Umum	6
Grasi	
Pidana Militer	0
Pidana Umum	0

Adapun pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

Tabel II.6 Pelaksanaan Putusan Pidana kejahatan

Perkara Putus	Perkara Telah BHT	Upaya Hukum	Melaksanakan Eksekusi
156 Perkara	126 Perkara	36 Perkara	90 Terdakwa

B. PENYELESAIAN PERKARA

Mengacu pada cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, maka perlu diketahui bahwa perubahan fungsi teknis bermuara pada terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan berkeadilan. Sedangkan dalam hal perubahan manajemen perkara, diarahkan pada perbaikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan serta peningkatan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Kinerja penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang merupakan salah satu bentuk pelayanan hukum dan juga merupakan *core bussiness* organisasi selama tahun 2020 adalah sebagaimana diuraikan berikut :

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Sisa perkara adalah perkara yang belum diselesaikan di tahun berjalan. Sisa perkara ini akan menjadi beban perkara di tahun berikutnya. Mahkamah Agung RI memberikan definisi yang berbeda antara istilah sisa perkara dan tunggakan perkara. Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Sedangkan tunggakan perkara adalah perkara yang belum diselesaikan telah melewati jangka waktu penanganan perkara yang ditentukan.

Meskipun sisa perkara dan tunggakan perkara digunakan dalam konteks yang berbeda, tapi keduanya bisa dijadikan salah satu indikator kinerja penyelesaian perkara. Semakin kecil prosentase sisa dan tunggakan perkara maka semakin tinggi nilai kinerjanya.

Tahun 2020 Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki perkara sisa dari tahun 2019 sejumlah 7 perkara. Sisa perkara ini seluruhnya merupakan perkara kejahatan.

7 sisa perkara ini, seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Rincian penyelesaian sisa perkara tahun 2020 yaitu :

- 1 perkara diregister bulan Oktober 2019 dan putus bulan Februari 2020.
- 4 perkara diregister bulan Nopember 2019 dan putus bulan Maret 2020
- 2 perkara diregister bulan Desember 2019 dan putus bulan Maret 2020


2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Merujuk pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Sebagai dasar penghitungan jangka waktu penyelesaian perkara yaitu terhitung sejak perkara diregister hingga perkara tersebut diputus.

Tabel II.7 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara

Bulan	≤ 3 Bulan	4 - 5 Bulan	6 - 12 Bulan	≥ 12 Bulan	Jumlah
Januari	9	0	0	0	9
Februari	12	0	0	0	12
Maret	17	1	0	0	18
April	15	0	0	0	15
Mei	6	1	0	0	7
Juni	15	4	0	0	19
Juli	20	0	0	0	20
Agustus	12	1	0	0	13
September	12	0	0	0	12
Oktober	5	2	0	0	7
November	10	1	0	0	11
Desember	13	0	0	0	13
Jumlah	146	10	0	0	156

Grafik II.2 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara



Dari tabel di atas terbaca bahwa sebanyak 156 perkara dapat diselesaikan tepat waktu dari 156 perkara yang telah diputus, sehingga prosentase perkara yang diputus secara tepat waktu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebesar 100%.

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM
A) PUTUSAN TINGKAT PERTAMA YANG TIDAK MENGAJUKAN BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

Selama tahun 2020 Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 156 perkara yang terdiri dari 135 perkara kejahatan, 7 perkara putus NO dan 11 perkara pelanggaran, serta 3 berkas perkara dikembalikan ke Oditurat Militer III-11 Surabaya. Dari Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut Terdakwa yang mengajukan upaya hukum sejumlah 36 perkara dengan rincian upaya hukum banding 19 perkara dan upaya hukum kasasi 11 perkara serta ada 6 perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (6 perkara tersebut merupakan register perkara tahun 2018 yang diajukan Peninjauan Kembalinya pada tahun 2020). Sehingga dalam tahun 2020, perkara kejahatan yang tidak mengajukan upaya hukum sejumlah 109 perkara.

B) PUTUSAN BANDING YANG TIDAK MENGAJUKAN KASASI

Pada tahun 2020, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 17 Putusan banding dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Dari 17 Putusan banding tersebut 8 perkara menyatakan menerima dan 9 perkara mengajukan upaya hukum kasasi (ditambah dengan 2 perkara register banding tahun 2019 yang kemudian mengajukan kasasi pada tahun 2020).

C) PUTUSAN KASASI YANG TIDAK MENGAJUKAN PENINJUAN KEMBALI

Pada tahun 2020, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 10 Putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI. Dari 10 Putusan kasasi tersebut seluruhnya menyatakan menerima dan tidak mengajukan peninjauan kembali.

4. RASIO PRODUKTIFITAS MEMUTUS PERKARA

Salah satu indikator kinerja penyelesaian perkara adalah adanya sisa perkara, yaitu perkara yang belum diputus sampai dengan akhir periode pelaporan. Sisa perkara ini digunakan untuk menentukan Rasio produktifitas memutus perkara. Rasio produktifitas memutus perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada satu periode. Produktifitas memutus perkara dikategorikan baik apabila rasionya di atas 70%, sehingga sisa perkara yang belum diputus tidak lebih dari 30%.

Beban penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2020 sejumlah 169 perkara, sedang perkara yang putus sejumlah 156 perkara. Dari jumlah tersebut dapat dihitung bahwa rasio produktifitas memutus perkara sebesar 92,31 % dan sisa perkara sebesar 7,69 %. Dengan demikian kinerja memutus perkara dikategorikan SANGAT BAIK.

C. PELAYANAN SIDANG KELILING

Salah satu upaya untuk percepatan penyelesaian perkara yaitu melalui kegiatan sidang keliling. Tahun 2020 Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan 6 kali sidang keliling. 3 jadwal sidang keliling merupakan program kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan 3 jadwal sidang keliling merupakan permohonan dari Kesatuan, yaitu :

1. Berdasarkan Surat Nomor : Sprin /47/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Permohonan penyelenggaraan percepatan sidang perkara personel satuan Madivif -2 Kostrad.
2. Berdasarkan Surat Nomor : Sprin /44/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Permohonan penyelenggaraan percepatan sidang perkara personel satuan jajaran Kodiklatad.
3. Berdasarkan Surat Nomor : Sprin /40/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Permohonan penyelenggaraan percepatan sidang perkara personel di jajaran Kodam V/ Brawijaya.

Dari seluruh jadwal sidang keliling yang telah dilaksanakan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 36 perkara.

Kegiatan sidang keliling merupakan upaya Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk mempercepat proses penyelesaian perkara yang memiliki kendala antara lain :

- Lokasi Kesatuan Terdakwa jaraknya relatif jauh dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- Jumlah Saksi yang relatif cukup banyak dan domisilinya relatif jauh jaraknya dari tempat persidangan di pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tabel II.8 Pelaksanaan Sidang Keliling

No	Hari / Tanggal / Tempat	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Putus
1	Senin s.d. Jum'at / 24 s.d. 28 Pebruari 2020 Bertempat di PA Malang.	10 perkara	8 perkara
2	Senin s.d. Jum'at / 20 s.d. 24 Juli 2020 Bertempat di Rindam V/Brw Malang.	8 perkara	7 perkara
3	Senin s.d. Jum'at / 04 s.d. 08 Agustus 2020 Bertempat di Puskid Arhanud Malang.	2 perkara	2 perkara
4	Senin s.d. Jum'at / 10 s.d. 14 Agustus 2020 Bertempat di Divisi-2 Malang.	7 perkara	6 perkara
5	Senin s.d. Jum'at / 21 s.d. 25 September 2020 Bertempat di PA Malang.	6 perkara	6 perkara
6	Senin s.d. Jum'at / 16 s.d. 20 November 2020 Bertempat di PA Malang.	8 perkara	7 perkara

Pelaksanaan sidang keliling ini bertujuan untuk mendukung salah satu tujuan dari cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI yaitu sidang keliling sebagai salah satu bentuk kemudahan akses fisik terhadap keadilan untuk para pencari keadilan.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu pendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM). Sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka pembinaan dan pengelolaan SDM mendapat perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas, yang meliputi perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari 3 jenis status kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap). Tahun 2020 SDM berjumlah 41 orang dengan rincian 23 orang Militer (termasuk 1 orang diperbantukan (BP) dari Pengadilan Militer I-02 Medan), 9 orang PNS (termasuk 1 orang diperbantukan (BP) dari Pengadilan Militer Tinggi I Medan) dan 9 orang PTT.

SDM di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersusun atas tenaga teknis dan non teknis yang terbagi dalam bagian Kesekretariatan dan bagian Kepaniteraan. Unsur PTT belum termasuk kedalam susunan Struktur Organisasi dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur tentang kedudukan PTT dalam struktur organisasi. Secara rinci SDM di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel III.1 Data Pegawai

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Tehnis Pengadilan	Kepala	1 Orang
		Wakil Kepala	1 Orang
		Pokkimmil	5 Orang + 1 Orang BP
		Panitera	1 Orang
		Panmud Pidana	1 Orang
		Panmud Hukum	Kosong
		Panitera Pengganti	2 Orang
		Analisis Perkara Pengadilan	1 Orang
		Pelaksana Panmud Pidana	3 Orang + 1 Orang BP
		Pelaksana Panmud Hukum	1 Orang
2	Non Tehnis Pengadilan	Sekretaris	1 Orang
		Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
		Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	1 Orang
		Pengolah Informasi dan Komunikasi	1 Orang
		Pelaksana Subbag Kepegawaian	1 Orang
		Pelaksana Subbag Umum dan Keuangan	5 Orang
3	Jabatan Fungsional	Arsiparis	Kosong
		Pustakawan	Kosong
		Pranata Computer	Kosong
		Bendahara	1 Orang
		Pranata Peradilan	Kosong

A. DATA SEBARAN PEGAWAI


1. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari personel Militer, PNS dan PTT. Tenaga PTT ini merupakan tenaga kontrak, dimana jangka waktu kontraknya berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran, dan bersifat putus. Artinya bila masih dibutuhkan dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk selama 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Tabel III.2 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Militer	23	55,26
2	PNS	9	21,06
3	PTT	9	23,68
Jumlah Total		41	100,00

Grafik III.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



2. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel III.3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Militer	21	2
2	PNS	2	7
3	PTT	7	2
Jumlah Total		30	11

3. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian	
		Militer	PNS
1	Kolonel	1	-
2	Letnan Kolonel	3	-
3	Mayor	6	-
4	Kapten	1	-
5	Peltu	2	-
6	Pelda	-	-
7	Serma	3	-
8	Serka	1	-
9	Sertu	2	-
10	Kopka	1	-

11	Koptu	1	-
12	Praka	2	
13	Penata Tk. I	-	1
14	Penata	-	2
15	Penata Muda Tk. I	-	4
16	Penata Muda	-	2
Jumlah Total		23	9


4. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

Jenjang pendidikan dari seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terdiri personel Militer, PNS dan PTT, tersebar dari tingkat SMA hingga tingkat S-2, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.5 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PTT	
1	S-2	6	-	-	6
2	S-1	7	4	1	12
3	D-3	-	1	-	1
4	SMA	10	4	8	22

Grafik III.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki jenjang pendidikan di atas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh pegawai pengadilan Militer III-12

Surabaya pada dasarnya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

5. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN USIA

Berdasarkan penggolongan usia dengan interval 10 (sepuluh) tahun, sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berusia antara 31-40 tahun dan 41-50 tahun. Secara umum, pengelompokan usia pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel III.6 Data Pegawai Berdasarkan Usia

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PTT	
1	20 – 30 Tahun	3	1	4	8
2	31 – 40 Tahun	5	2	4	11
3	41 – 50 Tahun	12	6	1	19
4	51 – 58 Tahun	3	-	-	3

Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada di puncak usia produktif, sehingga hal ini merupakan aset yang berharga bagi upaya pengembangan SDM demi terlaksana dan tercapainya visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

B. MUTASI

Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Umumnya mutasi merupakan tindak lanjut dari penilaian prestasi kerja para pegawai. Dari penilaian prestasi kerja akan diketahui kecakapan seorang pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, mutasi umumnya terjadi dikarenakan adanya kebutuhan untuk menambah SDM atau karena adanya pengisian atas jabatan tertentu.

1. MUTASI KELUAR

Di tahun 2019 terdapat 3 (tiga) Pegawai yang mutasi keluar. Mutasi ini dikarenakan adanya alih tugas untuk penempatan di Pengadilan Militer lain. Tabel berikut menguraikan tentang mutasi keluar yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2019.

Tabel III.7 Daftar Mutasi Keluar Pegawai

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Tamrin, S.H. Kapten Chk / 21960347280475	Panmud Pidana	958/Djmt/Kep/ SK/10/2019 22-10- 2019	22-01- 2020
2	Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Kapten Chk (K) / 11080100080282	Pokkimmil Gol VII	296/Djmt/Ratgas/3/2020 11 Maret 2020	13-03- 2020
3	Dwi Yudo Utomo, S.H. Letkol Chk / 607952	Pokkimmil Gol V	44/KMA/Kep/III/2020 5 Maret 2020	22-04- 2020
4	Niarti, S.H., M.H. Letkol Sus / 522941	Pokkimmil Gol V	44/KMA/Kep/III/2020 5 Maret 2020	24-04- 2020
5	Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H. Kolonel Laut (KH) / 12360/P	Kepala	44/KMA/Kep/III/2020 5 Maret 2020	13-05- 2020
6	Khairudin, S.H. Mayor Chk / 2910088600570	Panitera	50/Djmt/Kep/ 10/2020 12 Oktober 2020	11-12- 2020
7	Muhaimin, S.H., M.H. Peltu / 21960347690177	Panitera Pengganti Gol IX	50/Djmt/Kep/ 10/2020 12 Oktober 2020	11-12- 2020
8	Agus Iswanto Pelda / 21010251261080	Panitera Pengganti Gol IX	50/Djmt/Kep/ 10/2020 12 Oktober 2020	11-12- 2020
9	Suhendra, S.H. Pelda / 21010150930781	Panitera Pengganti Gol IX	50/Djmt/Kep/ 10/2020 12 Oktober 2020	11-12- 2020

2. MUTASI MASUK

Adanya mutasi masuk beberapa pegawai ke dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikarenakan adanya kebutuhan untuk menambah SDM, selain itu juga adanya kebutuhan mengisi jabatan yang kosong dikarenakan adanya pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mutasi keluar. Selama tahun 2020 terdapat 7 orang pegawai yang mutasi masuk. Mutasi masuk yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

Tabel III.8 Daftar Mutasi Masuk Pegawai

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Irwan Idris, S.H. Kapten Chk / 21960348011275	Panmud Pidana	1126/Djmt/Kep/11/2019 29 November 2019	17-01- 2020
2	Ahmad Effendi, S.H.,M.H. Mayor Chk / 11020002860972	Pokkimmil Gol V	296/Djmt/Ratgas/3/2020	04-05- 2020
3	Sugiarto, SH Letkol Chk/ 548431	Kepala	44/KMA/Kep/III/2020 5 Maret 2020	13-05- 2020
4	Farma Nihayatul A, S.H. Letkol (K) Chk / 11980035580769	Wakil Kepala	44/KMA/Kep/III/2020 5 Maret 2020	18-05- 2020
5	Suhendra, S.H. Pelda / 21010150930781	Panitera Pengganti Gol IX	44/KMA/Kep/III/2020 11 Maret 2020	26-05- 2020
6	Wahyu Ari Wijaya Praka / 31120174740292	Pelaksana Subbag Kepegawai an	476/SEK/Kp.I/SK/VII/2020 6 Juli 2020	15-09- 2020
7	Rudianto Peltu / 21960347440875	Panitera Pengganti Gol IX	50/Djmt/Kep/ 10/2020 12 Oktober 2020	01-12- 2020

C. PROMOSI

Promosi merupakan salah satu cara agar organisasi dapat melakukan regenerasi. Promosi juga merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai yang dinilai layak dan cakap untuk memperoleh kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan.

Di lingkungan Pengadilan Militer terdapat 2 bentuk promosi yaitu kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Adapun promosi dalam hal kenaikan pangkat, dibedakan kewenangannya atas personel Militer dan PNS. Kenaikan pangkat personel Militer merupakan kewenangan Mabes TNI sedangkan kenaikan pangkat PNS merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Untuk promosi dalam hal kenaikan jabatan, seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI yang akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan kebutuhan pegawai dalam jabatan tertentu.

1. KENAIKAN PANGKAT

Kenaikan pangkat bukan merupakan hak setiap pegawai, tetapi merupakan penghargaan yang diberikan atas kinerja seorang pegawai. Ada beberapa jenis kenaikan pangkat, yaitu kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan dan kenaikan pangkat anumerta.

Selama tahun 2020 terdapat 6 orang pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerima kenaikan pangkat, seluruhnya merupakan kenaikan pangkat regular. Pegawai yang menerima kenaikan pangkat terdiri dari 4 orang personel militer dan 2 orang PNS.

Kenaikan pangkat regular ini diterima karena personel tersebut telah memenuhi batas waktu dalam pangkat terakhir serta memiliki nilai yang baik selama pelaksanaan tugas. Data pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat secara rinci diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel III.9 Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai

No	Nama / NRP/ NIP	Pangkat / Golongan Baru	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Sugeng Aryanto, S.H. Mayor Chk /11980058680275	Letkol	Kep/303/III/2020 16-03-2020	01-04-2020
2	Purwadi, S.H. Kapten Chk / 21960345950374	Mayor	Kep/303/III/2020 16-03-2020	01-04-2020
3	Mohamad Fauzan Pelda / 21960346110176	Peltu	Kep/197-33/III/2020 09-03-2020	01-04-2020
4	Agus Iswanto Serma / 21010251261080	Pelda	Kep/197-33/III/2020 09-03-2020	01-04-2020
5	PNS Rijani Widyanti, Penata Gol Ruang III/c	Penata Muda Tk.1 / III/d	Miltama/29/KP.1/III/2020 30-03-2020	01-04-2020
6	Fransisca Angelina Rustiansari CPNS Penata Muda - III/a	PNS Penata Muda - III/a	03/SEK/PNS.04.1/SK/II/2020 28-02-2020	01-04-2020

2. KENAIKAN JABATAN

Kenaikan jabatan yang diberikan kepada seorang pegawai bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu karena pegawai dianggap cakap dan layak untuk menempati jabatan tertentu, atau karena adanya kebutuhan SDM untuk mengisi kekosongan jabatan dalam suatu struktur organisasi.

Tidak ada kenaikan jabatan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dalam tahun 2020.

D. Pensiun

Pensiun berlaku bagi pegawai yang telah mencapai usia tertentu sesuai dengan peraturan perundangan, dimana karakteristik batas usia pensiun berbeda untuk personel Militer dan PNS. Untuk personel Militer, pensiun bagi Perwira diberlakukan saat mencapai usia 58 tahun, serta bagi Bintara dan Tamtama pada usia 53 tahun. Sedang bagi PNS akan mengakhiri masa dinas pada usia 58 tahun.

Pada tahun 2020 tidak ada pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mencapai usia pensiun.

E. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan (diklat) dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM di luar pendidikan formal yang telah dimiliki. Diklat ini dimaksudkan agar SDM mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jabatan dan tugas yang diemban. Selain diklat, termasuk pula didalamnya bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai badan peradilan tingkat pertama tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan diklat, namun Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan mendukung dan memfasilitasi pegawainya apabila ada undangan atau panggilan untuk mengikuti diklat, bimtek atau sosialisasi. Beberapa diklat yang telah diikuti adalah :

Tabel III.10 Daftar Diklat Pegawai

No	Diklat / Bimtek / Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Sosialisasi PMK Nomor 210/PMK.02/PMK.02/2019	Pengadilan Tinggi Surabaya	Surabaya, 29-01-2020	- Ainur Rofiq, S.E. PNS III/c - Setijo Utomo PNS III/b - Serma Slamet
2	Sosialisasi PMK Nomor 210/PMK.02/PMK.02/2019	DJPb Prov Jatim	Surabaya, 29-01-2020	- Firda Nuril Hanifah, S.Si PNS III/c

3	Sosialisasi langkah-langkah awal TA. 2020	KPPN Surabaya II	Surabaya 29-01-2020	- Firda Nuril Hanifah, S.Si, PNS III/c - Ainur Rofiq, SE PNS III/c
4	Fit and Proper Test calon Pimpinan Pengadilan Militer Type A dan B	Dirjen Badilmiltun	Jakarta 15 -02-2020	- Letkol Sus Niarti, SH,MH. - Letkol Chk IGM Suryawan, SH.MH.
5	Fit and Proper Test calon Pimpinan Pengadilan Militer Tinggi	Dirjen Badilmiltun	Jakarta 27 -02-2020	- Kolonel Laut (KH) Asep Ridwan Hasyim, SH, M.Si, MH
6	Sosialisasi IKPA Tahun 2020	KPPN Surabaya II	Surabaya, 25-02-2020	- Setijo Utomo PNS III/b
7	Sosialisasi PMK Nomor 210/PMK.02/PMK.02/2019	DJPb Prov Jatim	Surabaya, 25-02-2020	Firda Nuril Hanifah, S.Si PNS III/c
8	Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan	Pengadilan Tinggi Surabaya	Surabaya, 25-02-2020	- Ainur Rofiq, S.E. PNS III/c - Setijo Utomo PNS III/b
9	Bimtek SIPP	Dirjen Badilmiltun	Yogyakarta 11 s.d 13-03-2020	- Sertu Aji Wibayu - Fransisca Angelia Rustiansari, SH. CPNS III/a
10	Pelatihan <i>Online</i> Manajemen Risiko gelombang I dan II Tahun 2020	Balitbang Diklat Kumdil MARI	Satker Gel. I 06-05-2020 s.d 07-06-2020. Gel. II. 08-06-2020 s.d. 03-07-2020	- Mayor Chk Khairudin, SH - Mayor Chk Purwadi, SH
11	Workshop jarak jauh Peningkatan Kapasitas Hakim di Komisi Yudisial	Komisi Yudisial RI	Satker 1,2 Juli 2020	- Mayor Chk Johannes S Taruk, SH. MH.
12	Pelatihan Webinar Menulis Laporan Efektif dari Tempat Tugas.	Balitbang Diklat Kumdil MARI.	Satker, 13, 14 Juli 2020	- Firda Nuril Hanifah, S.Si PNS III/c
13	Sosialisasi Wajib Pajak Instansi Pemerintah	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara	Satker, 09-07-2020	- Firda Nuril Hanifah, S.Si PNS III/c
14	Pelatihan Online dari tempat tugas English Effective	Balitbang Diklat Kumdil MARI.	Satker, 16 s.d 24 -07- 2020	- Firda Nuril Hanifah, S.Si PNS III/c - Ainur Rofiq, SE PNS III/c
15	Pelatihan Teknis Fungsional Penanganan Bukti Elektronik bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia	Balitbang Diklat Kumdil MARI.	Satker Tahap1, 20 s.d. 24 -07-2020 Tahap 2, 27 -07-2020 s.d. 6-08-2020 Tahap 3, 9 s.d. 15-08-2020	- Letkol Chk Sugeng Aryanto, SH
16	Bimbingan Teknis Hakim di Lingkungan Peradilan Militer	Balitbang Diklat Kumdil MARI.	Satker 10 s.d. 13-08-2020	- Letkol Chk IGM Suryawan, SH, MH. - Mayor Chk Ahmad Effendi, SH, MH.

17	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup bagi Hakim Peradilan Umum, Militer dan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	Balitbang Diklat Kumdil MARI.	Tahap 1, 27-07-2020 s.d, 08-08-2020 Tahap 2, 10 s.d. 28-08-2020 Tahap 3, 07 s.d. 11-09-2020	- Letkol Chk (K) Farma Nihayatul A, SH.
18	Bimbingan Teknis Panitera Peradilan Militer dengan Tema "MEMBANGUN INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME PANITERA MILITER MENUJU PERADILAN MILITER YANG AGUNG "	Balitbang Diklat Kumdil MARI.	Satker, 24 s.d. 27-08-2020	- Pelda Suhendra, SH
19	Pelatihan Teknis Fungsional Tata Usaha Militer bagi Hakim Peradilan Militer Seluruh Indonesia	Balitbang Diklat Kumdil MARI.	Tahap 1, 28-08-2020 s.d, 03-09-2020 Tahap 2, 07 s.d. 16-09-2020 Tahap 3, 17 s.d. 18-09-2020	- Letkol Chk (K) Farma Nihayatul A, SH. - Letkol Chk IGM Suryawan, SH, MH. - Mayor Chk Ahmad Effendi, SH, MH.
20	Pelatihan sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	Balitbang Kumdil MARI	Satker - 04 s.d 11 -09-2020	- Letkol CHK (K) Farma Nihayatul A, S.H.
21	Bimtek Hakim Peradilan Militer "Kekuatan alat bukti keterangan Saksi dalam pemeriksaan teleconference"	Dirjen Badiilmiltun MARI	Satker 07 s.d 10 September 2020	- Kolonel Chk Sugiarto, SH - Letkol CHK (K) Farma Nihayatul A, S.H.
22	Seleksi Susjab Kimmil	Kodiklat TNI Serpong	23 s.d. 30-08-2020	- Mayor Chk Tatang Sujana K, SH, MH. - Mayor Chk Johannes S. Taruk, SH, MH. - Mayor Chk Purwadi, SH.
23	Susdjab Kimmil TA. 2020	Kodiklat TNI Serpong	28-08-2020 s,d, 26-11-2020	- Mayor Chk Johannes S. Taruk, SH, MH.
24	Bimtek Panitera "Penguatan User SIPP Kepaniteraan terhadap Penyelesaian Perkara di Peradilan Militer "	Balitbang Kumdil MARI	Satker 22 -09-2020 s.d. 1-10-2020	- Kapten Chk Irwan Idris, SH - Peltu Moch. Fauzan - Pelda Agus Iswanto
25	kegiatan Seminar Focus Grup Discussion (FGD)	Balitbang Kumdil MARI	Satker 22 -09- 2020	- Letkol Chk Sugeng Aryanto, SH. - Mayor Chk Tatang Sujana, SH. MH. - Mayor Chk Mustofa, SH, MH.
26	Seminar Focus Grup Discussion (FGD), "Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Contempt of Court";	Balitbang Kumdil MARI	Satker 24 -09- 2020	- Mayor Chk Khairudin, SH - Mayor Chk Purwadi, SH

27	Bimbingan Teknis Hakim Peradilan Militer dengan tema "Kedudukan Barang Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Militer "	Balitbang Kumdil MARI	Satker 12 s.d. 15-10-2020	- Letkol CHK (K) Farma Nihayatul A, S.H. - Mayor Chk Tatang Sujana K, SH, MH.
28	Bimtek ZI bagi Pimpinan "Membangun Integritas dan Profesionalisme Para Tenaga Teknis dan Pelaksana Peradilan Militer dan Peradilan".	Balitbang Kumdil MARI	Satker 6 s.d. 9-10-2020	- Kolonel Chk Sugiarto, SH.
29	Pelatihan Teknis Fungsional Perkara Terorisme bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum dan Militer seluruh Indonesia	Balitbang Kumdil MARI	Tahap 1, 16 s.d.22 Okt 2020. Tahap 2, 26 Okt s.d. 09 Nov 2020 Tahap 3, 10 s.d. 12 Nov 2020	- Letkol IGM. Made Suryawan, SH, MH.
30	Sosialisasi Direktori Putusan Mahkamah Agung bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding secara Virtual	Balitbang Kumdil MARI	9 Nov 2020	- Fransisca Angelia R, SH. PNS. III/a - Sertu Akhmad Aji Wibayu.
31	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia	Balitbang Kumdil MARI	Tahap 1 6 s.d 13 Nov 2020 Tahap 2, 16 s.d 27 Nov 2020	- Peltu Moch. Fauzan - Pelda Agus Iswanto - Pelda Suhendra, SH
32	Seleksi calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) secara online Tahun 2021	Balitbang Kumdil MARI	PKA tgl. 17 Nov 2020 PKP Tgl 19 Nov 2020	- Firda Nuril Hanifah, S.Si. PNS. III/c. - Setijo Utomo, PNS III/b - Melanti Puspara, SE, PNS III/b - Atim Sumarni, PNS III/b - Ratih Dina Aguatin Pns. III/b
33	Test Bahasa Inggris bagi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) secara online Tahun 2021	Balitbang Kumdil MARI	PKP Tgl 24 Nov 2020	- Firda Nuril Hanifah, S.Si. PNS. III/c.
34	Pelatihan Teknis Fungsional Penyamaan Persepsi Pembuatan Putusan Perkara	Balitbang Kumdil MARI	Surabaya, 30 Nov 2020 sd 4 Desember 2020	- Letkol Chk (K) Farma Nihayatul A, SH. - Letkol IGM Suryawan, SH, MH. - Mayor Chk Ahmad Effendi, SH, MH. - Mayor Chk Tatang Sujana K, SH.MH.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran dijalankan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan 3 (tiga) orang Staf Pengelola Keuangan.

Pejabat Pengelola Keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/18/KP.04.6/X/2020 Tanggal 1 Oktober 2020 tentang Perubahan Atas Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2020.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 2 buah DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan

Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

1. DIPA DARI BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01)

DIPA 01 dari BUA memiliki Nomor SP DIPA-005.01.2.663314/2020 tanggal 12 November 2019. Sepanjang tahun 2020, DIPA 01 ini mengalami satu kali revisi, yaitu revisi pagu belanja pegawai.

Pagu awal belanja pegawai berjumlah Rp. 6.615.167.000,- (enam milyar enam ratus lima belas juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp. 2.825.167.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Revisi pagu ini disebabkan adanya penyesuaian pagu minus belanja pegawai.

Setelah melalui revisi, maka pagu DIPA 01 Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 4.315.574.000 (empat milyar tiga ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Pagu anggaran ini terdiri dari pagu untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Rincian masing-masing pagu belanja sebagaimana tabel di bawah :

Tabel IV.1 Pagu Anggaran DIPA 01

Kode	Uraian	Jumlah
51	Belanja Pegawai	Rp. 2.825.167.000
52	Belanja Barang	Rp. 1.465.407.000
53	Belanja Modal	Rp. 25.000.000
Jumlah		Rp. 4.315.574.000

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 sepanjang tahun 2020 untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2 Pengelolaan DIPA 01

Bulan	Jumlah Belanja		
	Pegawai	Barang	Modal
Januari	Rp. 204.325.497	Rp. 83.863.459	Rp. 0
Februari	Rp. 210.430.507	Rp. 76.342.257	Rp. 0
Maret	Rp. 211.315.895	Rp. 76.557.573	Rp. 0
April	Rp. 210.259.651	Rp. 142.065.319	Rp. 0
Mei	Rp. 369.931.359	Rp. 79.830.000	Rp. 0
Juni	Rp. 174.746.937	Rp. 112.280.160	Rp. 25.000.000
Juli	Rp. 203.088.827	Rp. 225.891.679	Rp. 0
Agustus	Rp. 412.099.473	Rp. 102.527.696	Rp. 0
September	Rp. 201.795.757	Rp. 76.123.200	Rp. 0
Oktober	Rp. 183.975.749	Rp. 144.038.434	Rp. 0
November	Rp. 183.642.748	Rp. 59.229.178	Rp. 0
Desember	Rp. 174.380.424	Rp. 158.133.843	Rp. 0
Jumlah	Rp. 2.739.992.824	Rp. 1.336.882.798	Rp. 25.000.000

Sedang untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3 Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 4.315.574.000	100
Realisasi	Rp. 4.101.875.622	95,05
Sisa	Rp. 213.698.378	4,95

Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 01 sebesar 95,05 %

2. DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN (DIPA 05)

DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun memiliki Nomor SP DIPA-005.05.2.663315/2020 tanggal 12 November 2019. Sepanjang tahun 2020, DIPA 05 ini mengalami satu kali revisi, yaitu revisi untuk perubahan pejabat Kuasa Penguasaan Anggaran (KPA).

Dari DIPA 05 tahun 2020 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mendapat pagu anggaran sejumlah Rp. 85.284.000,- (Delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang keseluruhan

anggaran tersebut merupakan belanja barang untuk menunjang penyelesaian perkara.

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.4 Pengelolaan DIPA 05

Bulan	Belanja Barang	Belanja Barang Perjalanan Sidang Keliling
Januari	Rp. 0	Rp. 0
Februari	Rp. 0	Rp. 20.180.000
Maret	Rp. 2.001.575	Rp. 0
April	Rp. 0	Rp. 0
Mei	Rp. 0	Rp. 0
Juni	Rp. 0	Rp. 0
Juli	Rp. 3.071.475	Rp. 0
Agustus	Rp. 0	Rp. 0
September	Rp. 0	Rp. 20.180.000
Oktober	Rp. 2.503.575	Rp. 0
November	Rp. 0	Rp. 20.180.000
Desember	Rp. 11.238.150	Rp. 0
Jumlah	Rp. 18.814.775	Rp. 60.540.000

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.5 Realisasi anggaran DIPA 05

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 85.284.000	100
Realisasi	Rp. 79.354.775	93,05
Sisa	Rp. 5.929.225	6,95

Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 05 sebesar 93,05 %

3. KEUANGAN DARI PERKARA

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak menimbulkan biaya perkara, sehingga Pengadilan Militer III-12 tidak mengelola keuangan yang berasal dari biaya perkara. Namun demikian, dalam setiap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya

tercantum biaya perkara dimana biaya perkara ini dibebankan kepada para Terdakwa, yang untuk selanjutnya biaya perkara ini dikelola oleh Oditurat Militer III-11 Surabaya.

Dari seluruh perkara yang sudah diputus tahun 2020, jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa melalui Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel IV.6 Jumlah Biaya Perkara

No	Kategori Perkara	Jumlah
1	Kejahatan	Rp. 1.145.000
2	Pelanggaran	Rp. 95,000
3	Denda Kejahatan	Rp. 1.101.000.000
4	Denda Pelanggaran	Rp. 1.480.000
Jumlah Total		Rp 1.103.720.000

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sepenuhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Wujud dari sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor serta inventaris lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor, perlu untuk memperhatikan tahapan-tahapan penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara.

Salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dimana laporan disampaikan secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Surabayadan Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan juga melakukan rekonsiliasi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) Sidoarjo secara periodik per semester.

1. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Di Tahun Anggaran 2020, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan pengadaan sarana perangkat pengolah data dan komunikasi berupa laptop yang diperuntukkan bagi Kepaniteraan sejumlah 2 (dua) unit dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dari pagu tersebut, seluruhnya terserap sehingga realisasi belanja mencapai 100%.

2. SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI

A) Tanah dan Gedung Kantor

Gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo. Gedung kantor ini berada dalam satu kompleks dengan gedung kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan gedung kantor Pengadilan Tata Usaha negara Surabaya.

Gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdiri di atas tanah seluas 11.986 m² (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi). Di atas tanah ini berdiri pula gedung kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara. Status kepemilikan tanah lokasi gedung pengadilan-pengadilan di atas berdasarkan sertifikat atas nama Ditjen Badilmiltun.

B) Peralatan Dan Mesin

BMN peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat dibedakan menjadi :

- 1) Kendaraan dinas

- 2) Alat pengolah data dan komunikasi
- 3) Inventaris kantor lainnya

Berdasarkan pengelompokan di atas, aset peralatan dan mesin yang dimiliki Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam tahun 2020 yaitu :

1) Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 3 (tiga) unit, dimana 2 (dua) unit merupakan hasil pembelian melalui pengadaan dan 1 (satu) unit merupakan sewa yang dibiayai dari anggaran Mahkamah Agung RI. Sedang kendaraan dinas roda dua sebanyak 5 (lima) unit. Tabel di bawah merupakan rincian kendaraan dinas :

Tabel IV.7 Daftar Rincian Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tipe / Tahun Perolehan	Jumlah		Keterangan
1.	Kendaraan dinas roda 4	Toyota Innova Tahun 2018	1	Unit	Digunakan untuk operasional jabatan Kepala
2.	Kendaraan dinas roda 4	Avanza Tahun 2011	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
3.	Kendaraan dinas roda 4	Toyota Innova Tahun 2006	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
4.	Kendaraan dinas roda 2	Suzuki Thunder Tahun 2006	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
5.	Kendaraan dinas roda 2	Honda Mega Pro Tahun 2007	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
6.	Kendaraan dinas roda 2	Honda Supra X 125 Tahun 2008	3	Unit	Digunakan untuk operasional kantor

Sedangkan nilai aset kendaraan dinas ditunjukkan oleh tabel di bawah ini :

Tabel IV.8 Daftar Kendaraan Dinas

No	Uraian	Jumlah		Nilai
1.	Kendaraan dinas roda 4	2	Unit	Rp. 361.400.000,-
3.	Kendaraan dinas roda 4	1	Unit	Sewa
2.	Kendaraan dinas roda 2	5	Unit	Rp. 77.450.000,-
Total Nilai				Rp. 438.850.000,-

2) Alat Pengolah Data Dan Komunikasi

Tabel IV.9 Daftar Alat Pengolah Data Dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah		Nilai
1.	Scanner	5	Unit	Rp. 24.683.350,-
2.	Telephone (PABX)	1	Unit	Rp. 24.915.000,-
3.	Facsimile	2	Unit	Rp. 7.100.000,-
4.	PC	29	Unit	Rp. 398.105.300,-
5.	Laptop	23	Unit	Rp. 365.639.550,-
6.	Komputer Jaringan Lainnya	1	Set	Rp. 97.900.000,-
7.	Printer	17	Unit	Rp. 55.165.100,-
8.	Server	1	Unit	Rp. 39.650.000,-
9.	Router	1	Unit	Rp. 9.955.000,-
Nilai Total				Rp. 1.023.113.300,-

3) Inventaris Kantor Lainnya

Tabel IV.10 Daftar Inventaris Kantor Lainnya

No	Uraian	Jumlah		Nilai
1.	Penyemprot Tangan	2	Unit	Rp. 990.000,-
2.	Mesin Ketik Manual	1	Unit	Rp. 1.500.000,-
3.	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	Unit	Rp. 2.200.000,-
4.	Mesin Hitung Listrik	1	Unit	Rp. 9.900.000,-
5.	Mesin Fotocopy	2	Unit	Rp. 93.598.350,-
6.	Lemari Besi/Metal	13	Unit	Rp. 61.951.300,-
7.	Lemari Kayu	13	Unit	Rp. 53.210.660,-
8.	Filing Cabinet Besi	20	Unit	Rp. 34.627.000,-
9.	Brandkas	1	Unit	Rp. 4.000.000,-
10.	Cash Box	1	Unit	Rp. 990.000,-
11.	Papan Visual	33	Unit	Rp. 6.050.550,-
12.	Movitex Board	1	Unit	Rp. 17.630.000,-
13.	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	Rp. 3.115.000,-
14.	Hand Metal Detector	1	Unit	Rp. 1.479.500,-
15.	Mesin Laminating	1	Unit	Rp. 2.129.050,-
16.	Meja Kerja Kayu	69	Unit	Rp. 127.273.540,-
17.	LCD Projector/Infocus	1	Unit	Rp. 9.620.000,-
18.	Alat Perekam Suara	6	Unit	Rp. 11.979.000,-
19.	Kursi Besi/Metal	28	Unit	Rp. 57.809.000,-
20.	Kursi Kayu	15	Unit	Rp. 48.245.910,-
21.	Sice	5	Unit	Rp. 34.895.000,-
22.	Bangku Panjang Kayu	32	Unit	Rp. 58.755.730,-
23.	Meja Rapat	2	Unit	Rp. 23.679.500,-
24.	Tempat Tidur Besi	1	Unit	Rp. 1.630.000,-
25.	Meja Telepon	1	Unit	Rp. 1.382.700,-
26.	Meja Resepsionis	1	Unit	Rp. 13.640.330,-

27.	Partisi	4	Unit	Rp.	67.123.980,-
28.	Mesin Penghisap Debu	2	Unit	Rp.	3.342.900,-
29.	Mesin Pemotong Rumput	4	Unit	Rp.	14.928.000,-
30.	Air Cleaner	1	Unit	Rp.	19.772.500,-
31.	Lemari Es	3	Unit	Rp.	13.447.500,-
32.	A.C. Split	34	Unit	Rp.	207.373.100,-
33.	Kitchen Set	1	Unit	Rp.	9.500.500,-
34.	Televisi	5	Unit	Rp.	39.897.000,-
35.	Sound System	1	Unit	Rp.	39.999.300,-
36.	Tiang Bendera	6	Unit	Rp.	7,246,000,-
37.	Tangga Aluminium	2	Unit	Rp.	2,970,000,-
38.	Dispenser	7	Unit	Rp.	11,371,300,-
39.	Palu Sidang	4	Unit	Rp.	849,200,-
40.	Lambang Instansi	2	Unit	Rp.	5,632,214,-
41.	Handy Cam	1	Unit	Rp.	14,905,000,-
42.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	10	Unit	Rp.	41.375.600,-
43.	Layar Film/Projector	1	Unit	Rp.	5,447,200,-
44.	Camera Digital	1	Unit	Rp.	4,950,000,-
45.	Mesin Pemotong Biasa	1	Unit	Rp.	2,948,000,-
46.	Mesin Jilid	2	Unit	Rp.	9,872,500,-
47.	Alat Studio Lainnya	1	Set	Rp.	4,950,000,-
48.	Genset	1	Unit	Rp.	198,969,000,-
49.	Kursi Dorong	15	Unit	Rp.	13,745,000,-
50.	Meja Kerja	2	Unit	Rp.	16,310,000,-
51.	ATR	1	Unit	Rp.	26,994,550,-
52.	CCTV	1	Unit	Rp.	19,965,000,-
53.	Tabung Pemadam Api	4	Unit	Rp.	19,712,000,-
54.	Mesin Poles	2	Unit	Rp.	49,896,000,-
Nilai Total				Rp.	1.555.775.464,-

3. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

Pemeliharaan sarana dan prasana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun. Upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran dari DIPA 01. Pemeliharaan yang dilakukan meliputi :

- Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor seluas 1.440 m² senilai Rp. 86.400.000,- (Delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Pemeliharaan peralatan dan mesin, yang terdiri dari pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan alat pengolah data serta pemeliharaan inventaris kantor lainnya. Senilai Rp. 109.198.000,- (Seratus sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

4. PENGHAPUSAN SARANA DAN PRASARANA

Dari seluruh aset BMN di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terdaftar dalam aplikasi SIMAK-BMN, terdapat beberapa BMN yang mengalami rusak parah, sehingga tidak dapat dipergunakan atau diambil manfaatnya lagi. BMN yang rusak parah ini sudah diidentifikasi jenis barang, jumlah barang serta nilai barang.

Di tahun 2020 belum dilakukan lagi pengajuan permohonan penghapusan BMN ke KPKNL.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Mendukung kebijakan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengikuti perkembangan dan pembaharuan dalam hal pelayanan peradilan baik dalam bidang teknologi informasi, inovasi maupun sumber daya manusia.

Pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi lembaga peradilan yang dapat memberikan keuntungan dari segi kecepatan, konsistensi, ketepatan dan keandalan. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang modern.

1. DUKUNGAN APLIKASI

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan beberapa aplikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas. Aplikasi ini diperoleh dari instansi pusat, yaitu dari Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun MA-RI dan Kementerian Keuangan. Aplikasi ini wajib digunakan dan berlaku secara nasional. Aplikasi selebihnya dibangun secara mandiri dan digunakan di internal lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aplikasi yang dibangun oleh pusat dan digunakan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- a) Di Bidang Perkara
 - Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
 - Monitoring Implementasi SIPP (MIS)

- b) Di Bidang Kepegawaian
 - Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).

- c) Di Bidang Keuangan
 - Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
 - Sistem Aplikasi Satker (SAS).
 - Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI).
 - Sistem Pengelolaan rekening Terintegrasi (SPRINT).
 - Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (OM SPAN).

- d) Di Bidang Pelayanan Publik
 - Sistem Informasi Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL).

Adapun aplikasi yang dibangun secara mandiri dan digunakan di internal Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- a) Di Bidang Kepegawaian
 - Sistem Informasi Personel Dilmil (SIPDIL).
 - Aplikasi Surat Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi (ASK-TI).

- b) Di Bidang Perkara
 - Sistem Komunikasi Dan Informasi Persidangan (SISKOMINFOSID).

- c) Di Bidang Pelayanan Publik
 - Survei Kepuasan Masyarakat (SUKMA).

2. DUKUNGAN JARINGAN, INTERNET DAN SERVER

Jaringan komputer dan alat pengolah data di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan jaringan LAN (Local Area Connection) dengan sistem *client-server*. Desain jaringan ini memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, dengan server sebagai penyedia data.

Untuk mendukung ketersediaan internet, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menunjuk Bitsnet sebagai penyedia layanan dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Kecepatan akses 55 Mbps
- Unlimited traffic and access time
- IP Static / 30
- Network monitoring MRTG
- Support network 24 x 7
- Service Level Agreement Qos 99,5 %

Adapun server yang dimiliki dan digunakan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berjumlah 3 (tiga) unit. 1 (satu) unit server merupakan pengadaan tahun 2009 yang digunakan sebagai server pendukung jaringan internal, 1 (satu) unit server pengadaan tahun 2015 digunakan sebagai server pendukung SIPP dan 1 (satu) unit server berstatus hibah dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang diterima di bulan Desember 2019 untuk digunakan sebagai server pendukung e-court.

Spesifikasi masing-masing server sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah.

Tabel IV.11 Data Perangkat Server

Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah	
Server Pendukung Jaringan Internal	Merk HP tipe Proliant ML150 G5	1	Unit
	Processor Dual-core Intel Xeon E5410 2.33 GHz 2 GB		
	Memory PC2-5300 Registered Buffered DIMMs (DDR2-667) 16 GB Max		
	Hard Drive up to 8 SAS/SATA via HBA or RAID Contoller		
	Storage Controller SATA RAID Controller (RAID 0,1,10)		
	Power Supply One 650W Single Non-Redundant OS Ubuntu		
Server Pendukung SIPP	Merk Fujitsu	1	Unit
	Processor Intel Xeon E3-1230v2 ac/8T 3.30 GHz 8 Mb		
	Memory 2x 4GB DR3-1600 ECC		
	OS Centos		
	DVR-RW Supermulti Slimline		
	Hard Drive 2x 300GB SAS 6G 10K 2.5" Hot Plug		
	HDD Drive Bays: 4x2.5"		
	Storage Controller RAID 0/1 SAS based on LSI MegaRAID 4Port		
	2x 10/100/1000 Mbit Ethernet		
	1x iRMC remote management server		
	3 Pcle slots, 1x Serial RS-232		
	125 Watt max power consumption		
	Warranty 3/3/3		
Server Pendukung e-Court	Merk Fujitsu tipe TX1330M4	1	Unit
	Processor Intel Xeon E-2134 4C/8T 3.50 GHz		
	Hard Drive 2 x HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5' BC		
	Memory 2 x 16GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC		
	OS Centos		
	Optical Drive Blu-ray Triple Writer Ultra Slim SATA		
	Storage Controller PRAID CP400i		
	Power Supply Modular PSU 450W Platinum hp Warranty 3/3/3		

3. IMPLEMENTASI e-COURT

Berdasarkan Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI, yang dimaksud e-court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan dan pembayaran biaya perkara secara elektronik serta melakukan panggilan sidang secara elektronik, yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018

tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan resmi diundangkan pada 4 April 2018. e-Court merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Layanan yang tersedia dalam e-court antara lain :


- e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- e-Litigation (Persidangan secara online)

Pilihan layanan peradilan yang tersedia dalam aplikasi e-court saat ini masih belum dapat diimplementasikan di lingkungan Peradilan Militer III-12 Surabaya. Hal ini dikarenakan :

- a. Perkara yang masuk ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak melalui proses pendaftaran, namun melalui pelimpahan perkara dari Oditurat Militer III-11 Surabaya.
- b. Perkara yang diselesaikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah perkara pidana dan pelanggaran saja. Dalam penyelesaian perkara di atas tidak terdapat biaya perkara sebelum dan selama proses persidangan. Biaya perkara yang muncul adalah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa / Negara sesuai besaran yang diucapkan oleh Hakim saat pembacaan Putusan di persidangan. Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga tidak mengelola biaya perkara dimaksud. Pengelolaan biaya perkara menjadi kewenangan Oditurat Militer III-11 Surabaya.
- c. Pemanggilan pihak bukan merupakan kewenangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, namun kewenangan Oditurat Militer III-11 Surabaya.

4. IMPLEMENTASI SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web yang ditujukan untuk memberikan informasi perkara kepada masyarakat dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.



SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan. SIPP membantu kinerja Pengadilan untuk tertib administrasi, efektif dan efisien. SIPP digunakan juga sebagai media monitoring dan pengawasan.

Dalam penggunaan SIPP, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengeluarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-W3-Mil01/02/PS.01/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Penunjukan Tim Implementasi Aplikasi SIPP Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aplikasi SIPP telah mengalami beberapa kali perkembangan dan pembaruan versi. Versi terbaru yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2020 adalah versi 4.0.1.

Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP dalam hal validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP). Aplikasi MIS terbaru yang digunakan yaitu versi 3.0.3.

Sampai dengan akhir tahun 2020 dilaporkan bahwa kondisi SIPP di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan rasio penanganan perkara sebesar 91,72 %.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Reformasi pelayanan publik telah menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi, karena pelayanan publik menjadi *Core Business* birokrasi pemerintahan. Dengan pelayanan publik yang semakin efisien, responsif, partisipatif, dan akuntabel, akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi dalam membangun *Good Governance*.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya meningkatkan pelayanan publiknya dengan membangun sarana dan prasarana serta mengevaluasinya dengan melakukan penilaian internal dan eksternal.

Penilaian pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu melalui APM dan ISO. Sarana dan prasarana pelayanan pelayanan publik yang telah dibangun dan dikembangkan yaitu PTSP, Pembangunan ZI dan Inovasi yang berupa aplikasi.


A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)

Akreditasi penjamin mutu adalah suatu bentuk penghargaan atas komitmen pengadilan yang telah memberikan pelayanan berkualitas. Dalam akreditasi penjaminan mutu terdapat suatu sistem penilaian yang bertujuan untuk memberikan pedoman atau standar pelaksanaan pelayanan publik untuk mewujudkan kinerja yang prima.

Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilakukan oleh Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung melalui *Assesment Surveillance* terakhir kali pada tahun 2019. Hasil audit surveillance akreditasi penjaminan mutu tersebut memberikan nilai “A” (*Excellent*). Nilai ini

menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memenuhi kriteria pelayanan publik yang baik dan berkualitas.


Gambar V.1 Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu



B. ZONA INTEGRITAS

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memperoleh anugerah sebagai salah satu pengadilan dengan predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019.

Gambar V.2 Piagam Penghargaan WBK




Tahun 2020 Pengadilan Militer III-12 Surabaya diusulkan sebagai salah satu pengadilan yang mengikuti seleksi untuk mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM). Namun dari hasil penilaian oleh Kementerian PAN-RB, Pengadilan Militer III-12 Surabaya masih belum berhasil masuk dalam daftar penerima anugerah tersebut.

C. SERTIFIKASI ISO

Atas upaya untuk terus membenahi tata kelola di bidang adminisasi umum, perkara, kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan pelayanan publik, maka di bulan Juni tahun 2016 Pengadilan Militer III-12 Surabaya berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015, dimana dengan perolehan sertifikat ini dapat dinyatakan bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memenuhi standar manajemen mutu yang berlaku secara internasional.

Gambar V.3 Sertifikat ISO 9001:2015



D. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Merujuk pada Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI nomor 460/DJMT/KEP/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer

Utama, Pengadilan Militer Tinggi Dan Pengadilan Militer, maka di tahun 2018 Pengadilan Militer III-12 Surabaya membangun sarana PTSP. Program PTSP bertujuan untuk :

1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

PTSP merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk mal administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan hukum.

PTSP sebagai transformasi dalam pelayanan sektor publik, diharapkan dapat memangkas mata rantai birokrasi. Selain itu, dalam peranannya memangkas mata rantai birokrasi, PTSP diharapkan bisa mengurangi beban administratif pelayanan, membangun citra pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan.

Melalui sarana PTSP, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melayani kebutuhan administrasi pencari keadilan secara terintegrasi, dimana dalam satu meja PTSP telah tersedia layanan yang berhubungan dengan Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Pengaduan.

Tim PTSP ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/03/PS.00/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Penunjukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tabel V.1 Data Layanan Melalui PTSP

No	Uraian Layanan	Jumlah Layanan	Keterangan
1	Salinan Putusan	2	Kepaniteraan
2	Petikan Putusan	4	Kepaniteraan
3	Akta BHT	6	Kepaniteraan
4	Akta Putus	2	Kepaniteraan
5	Memori Banding	1	Kepaniteraan
6	Legalisir	1	Kepaniteraan

E. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Beberapa arahan pembaharuan dalam cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya yaitu pembaruan teknologi informasi (TI). Pembaruan TI memiliki tujuan agar Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung.

Inovasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditujukan untuk membangun sistem dan prosedur kerja yang lebih efektif, efisien, tepat guna dan tepat manfaat. Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mulai membangun inovasi berupa aplikasi sejak tahun 2016. Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupaya secara konsisten dapat membuat inovasi berbasis teknologi informasi setidaknya satu inovasi setiap tahun.

1. Aplikasi SISKOMINFOSID

Aplikasi Siskominfosid merupakan bagian dari Sistem Informasi Dan Komunikasi Dilmil III-12 Surabaya. Tujuan pembangunan aplikasi Siskominfosid yaitu untuk membantu kelancaran proses penyelesaian perkara terutama untuk menginformasikan dan sebagai pengingat (*reminder*) jadwal sidang kepada pihak luar yang terlibat dalam persidangan yaitu Oditur Militer dan Penasihat Hukum.

Siskominfosid dibangun sebagai tindak lanjut atas evaluasi kinerja pelayanan publik di bidang perkara yaitu masih adanya jadwal persidangan yang terlambat atau tertunda dikarenakan beberapa faktor, diantaranya yaitu Oditur Militer atau Penasihat Hukum yang hadir terlambat atau tidak mengetahui jadwal sidang karena merasa belum menerima *hardcopy* jadwal sidang yang telah dikirim dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya maksimal seminggu sebelum persidangan.

Siskominfosid dijalankan oleh admin yang bertugas mengirimkan pesan kepada Oditur Militer atau Penasihat Hukum yang berisi tentang

jadwal persidangan ataupun pesan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara.

2. Aplikasi ASK-TI

Aplikasi ASK-TI atau Aplikasi Surat Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi merupakan aplikasi persuratan di bidang kepegawaian. ASK-TI dibangun dan dijalankan sejak Mei 2019.

ASK-TI dimaksudkan untuk mempermudah pembuatan surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian seperti Surat Perintah (Surat Tugas), Surat Ijin, Surat Jalan dan Surat Cuti. Melalui ASK-TI, proses pembuatan surat kepegawaian menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih efisien.

3. Aplikasi SUKMA

SUKMA atau Survei Kepuasan Masyarakat adalah aplikasi survei secara elektronik sebagai pengganti survei secara manual dengan menggunakan lembar kertas kuesioner. Aplikasi SUKMA ini telah dibangun dan diaplikasikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sejak Oktober 2017.

4. Aplikasi SIPDIL

Aplikasi SIPDIL atau Sistem Informasi Personel Dilmil merupakan aplikasi untuk menunjang kinerja di bidang kepegawaian. Aplikasi SIPDIL dibangun dan dijalankan sejak Agustus 2016.

F. HASIL SURVEI PELAYANAN PUBLIK

Tahun 2020 Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan 2 (jenis) survei dalam bidang pelayanan publik, yaitu survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan survei indeks persepsi korupsi (IPK). Masing-masing survei dilaksanakan 4 kali dalam setahun, yaitu di triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV.

Survei ini bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat atau pengguna layanan pengadilan terhadap pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Survei IKM dan IPK tahun 2020 terdiri dari 4 tahap kegiatan yaitu tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis serta penyusunan laporan.

Survei dilaksanakan terhadap 50 orang responden oleh tim yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/07/PL.09/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan pada Dilmil III-12 Surabaya.

1. SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Kegiatan survei IKM didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri atas 9 (sembilan) ruang lingkup.

Hasil survei IKM tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada tabel V.1 di bawah ini.

Tabel V.2 Survei IKM Tahun 2020

No	Periode Survei	Tanggal Pelaksanaan	Nilai IKM	Kategori
1	Triwulan I	3 Januari 2020 s.d. 3 April 2020	90,96	Sangat Baik
2	Triwulan II	4 April 2020 s.d 3 Juli 2020	91,85	Sangat Baik
3	Triwulan III	6 Juli 2020 s.d. 2 Oktober 2020	94,35	Sangat Baik
4	Triwulan IV	5 Oktober 2020 s.d. 30 Desember 2020	94,63	Sangat Baik

2. SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

Ruang lingkup dalam questioner survei IPK terdiri dari 8 unsur penilaian yang ditekankan pada hal yang berkaitan dengan KKN (Korupsi Kolusi Dan Nepotisme).

Hasil survei IPK tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada tabel V.2 di bawah ini.

Tabel V.3 Survei IPK Tahun 2020

No	Periode Survei	Tanggal Pelaksanaan	Nilai IKM	Kategori
1	Triwulan I	3 Januari 2020 s.d. 3 April 2020	91,56	Sangat Baik
2	Triwulan II	4 April 2020 s.d 3 Juli 2020	92,25	Sangat Baik
3	Triwulan III	6 Juli 2020 s.d. 2 Oktober 2020	93,81	Sangat Baik
4	Triwulan IV	5 Oktober 2020 s.d. 30 Desember 2020	94,25	Sangat Baik

BAB VI

PENGAWASAN

Merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan, pada bagian pertimbangan disebutkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Pengawasan selain dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan, juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk menilai kinerja.

Sebagai perwujudan dari komitmen untuk dapat menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan telah berjalan sebagaimana mestinya, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menjalankan fungsi pengawasan dengan membentuk Tim Hakim Pengawas bidang, dimana tim ini bekerja untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Keseluruhan hasil pengawasan tim ini dituangkan dalam suatu bentuk laporan hasil pengawasan yang kemudian berdasarkan laporan ini akan diadakan suatu evaluasi untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat dicari solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan melekat selain dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, juga dilakukan oleh masing-masing tim pengawas bidang yang telah ditunjuk. Hasil pengawasan internal yang dilakukan tahun 2020 yaitu :

1. PENGAWASAN BIDANG

Berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/24/PS.01/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Perubahan Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2020, ditunjuk beberapa Hakim Militer untuk bertindak selaku Hakim Pengawas.

Hakim Pengawas Bidang ini melaksanakan pengawasan selama setahun, yang kemudian hasil pengawasan dituangkan dalam bentuk laporan dan diserahkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

a) Pengawasan Bidang Pelayanan Publik

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang pelayanan publik adalah :

- 1) Tidak ada pengaduan yang masuk selama tahun 2020.
- 2) Belum ada revisi SOP.

b) Pengawasan Bidang Teknologi Informasi Dan SIPP

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang IT adalah :

- 1) Akses internet lancar dengan bandwidth 55 Mbps.
- 2) Adanya tambahan 1 orang Staf di bagian TI namun belum diikuti dengan penambahan PC dikarenakan terbatasnya jumlah PC.

3) Aplikasi SIPP berjalan lancar dan tidak ada hambatan.

c) Pengawasan Bidang Perkara

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang perkara adalah :

- 1) Adanya keterlambatan pembuatan BAS, sehingga mempengaruhi pembuatan Putusan dan input data dalam SIPP.
- 2) Adanya Panitera Pengganti yang kurang maksimal dalam bekerja.

d) Pengawasan Bidang Keuangan

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang keuangan adalah :

Realisasi anggaran masih terkonsentrasi di akhir tahun, terutama untuk DIPA 05.

e) Pengawasan Bidang Kepegawaian

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang personel adalah :

- 1) Adanya keterlambatan pemberian KGB dan Penghargaan Satya Lencana.
- 2) Belum tersedia kolom pendidikan pelatihan militer (Diklatmil) dan KGB di aplikasi SIKEP.

2. PENANGANAN GRATIFIKASI

Sebagai pedoman pengawasan dan penanganan gratifikasi, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerbitkan Keputusan Nomor W3-Mil01/05/PS.01/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dan sebagai pelaksana penanganan gratifikasi, diterbitkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor

W3-Mil01/06/PS.01/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Penanganan Gratifikasi Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Di tahun 2020 tim pelaksana penanganan gratifikasi tidak mendapati atau menerima laporan sehubungan dengan kejadian atau tindakan gratifikasi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Sebagai dasar hukum pelaksanaan SPIP, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerbitkan Keputusan Nomor W3-Mil01/02/PS.01/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Beberapa hal yang telah dilakukan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam rangka penerapan SPIP yaitu :

- a) Membangun kebijakan dan mekanisme pemberian penghargaan kepada pegawai dan pemilihan agen perubahan.
- b) Melakukan pemetaan kompetensi pegawai.
- c) Melakukan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai.
- d) Menyusun SOP.
- e) Menyusun analisa dan pengendalian resiko.
- f) Menyusun laporan pengawasan bidang.

4. PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Penanganan pengaduan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistleblowing system*). Sebagai pelaksana penanganan pengaduan ditunjuk petugas sesuai Keputusan Kepala pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/01/PS.00/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Penunjukan Petugas Meja Pengaduan Dan Operator Aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan MA tersebut, Mahkamah Agung membangun aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan). SIWAS berfungsi sebagai media untuk melaporkan / mengadukan perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya. Pengaduan melalui aplikasi SIWAS bisa dilakukan secara mandiri maupun dibantu oleh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah ditunjuk sebagai petugas pengaduan.

Berdasarkan data dari meja PTSP, di tahun 2019 tidak ada pengaduan yang masuk ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

5. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerbitkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/06/PS.01/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Berdasarkan laporan dari tim penanganan benturan kepentingan, tidak terdapat kejadian atau tindakan yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

B. PENGAWASAN EKSTERNAL

Sehubungan dengan laporan hasil pemeriksaan BPK dalam Lembar catatan temuan BPK tanggal 15 November 2019, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 628/SEK/KU.02/4/2020 tanggal 13 April 2020 perihal instruksi untuk meningkatkan pengawasan penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Hasil pemeriksaan BPK di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III) mencatat adanya belanja yang tidak sesuai ketentuan. Belanja tersebut sebagaimana dalam tabel VI.1 di bawah.

Tabel VI.1 Temuan Hasil Pemeriksaan BPK

No	Kode	Uraian Belanja	Jumlah
1	51	Uang Makan PNS	Rp. 808.400,-
2	52	Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4	Rp. 1.150.000,-
3	52	Perawatan Gedung Dan Bangunan	Rp. 8.936.500,-
Jumlah Total			Rp 10.894.900,-

Menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut, KPA Pengadilan Militer III-12 Surabaya selanjutnya melakukan evaluasi dalam hal pengelolaan anggaran dan melakukan pengembalian atas belanja dimaksud.

Pengembalian belanja uang makan PNS dibebankan kepada masing-masing PNS yang menerima uang makan. Pengembalian belanja perawatan kendaraan dinas roda 4 dibebankan kepada para pemegang kendaraan dinas roda 4. Pengembalian belanja perawatan gedung dan bangunan dibebankan kepada pihak ketiga yang memperoleh kontrak pekerjaan perawatan gedung dan bangunan T.A. 2019.

Pengembalian belanja sebesar Rp. 10.894.900,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) tersebut seluruhnya telah disetor ke kas negara pada tanggal 28 Mei 2020.

C. EVALUASI

Kegiatan evaluasi merupakan suatu proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah sebuah kegiatan atau program telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan berhasil mencapai tujuan atau tidak.

Kegiatan evaluasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan model evaluasi formatif dimana evaluasi dilakukan saat program dan kegiatan masih berjalan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mencari solusi pemecahan dan upaya untuk mencegah terjadinya kembali kendala atau hambatan yang sama di kemudian hari.

1. EVALUASI BIDANG

a) Evaluasi Bidang Pelayanan Publik

Dari hasil pengawasan di bidang Pelayanan Publik, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- 1) Dengan tidak adanya pengaduan yang masuk selama tahun 2020 dapat menjadi gambaran bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan para pencari keadilan, sehingga di masa berikutnya pelayanan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
- 2) SOP yang dirasa perlu diubah agar dilakukan revisi.

b) Evaluasi Bidang Teknologi Informasi

Dari hasil pengawasan di bidang TI, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- 1) Dengan penambahan bandwidth yang telah dilakukan, agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan

kinerja dan pelayanan publik. Bagian IT agar tetap memonitor kelancaran akses internet.

- 2) Kurangnya PC sebagai alat penunjang kinerja di bagian TI selanjutnya akan diajukan permohonan penambahan PC atau laptop ke bagian Umum/BMN.

c) Evaluasi Bidang Perkara

Dari hasil pengawasan di bidang Perkara, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- 1) Adanya keterlambatan dalam pembuatan BAS, maka sebagai tindakan evaluasi dan perbaikan yang dilakukan yaitu PP harus mengusahakan selesai menyusun BAS minimal pada saat sidang selesai dilaksanakan dan maksimal di hari yang sama saat persidangan selesai dilaksanakan.
- 2) Untuk menangani Panitera Penggati yang kurang maksimal dalam bekerja, maka Panitera akan memonitor kinerja para PP.

d) Evaluasi Bidang Keuangan

Dari hasil pengawasan di bidang keuangan tentang realisasi anggaran DIPA 05 yang masih terkonsentrasi di akhir tahun, maka evaluasi yang dilakukan yaitu pada tahun anggaran 2021 dapat dilakukan koordinasi dengan bagian perkara untuk membuat perencanaan pencairan anggaran.

e) Evaluasi Bidang Kepegawaian

Dari hasil pengawasan di bidang Personel, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- 1) Agar pemberian KGB dan Penghargaan Satya Lencana tidak terlambat, maka bagian kepegawaian akan terus aktif memonitor proses pengurusan KGB dan Satya Lencana di Dilmiltama.
- 2) Perihal Belum tersedianya kolom pendidikan pelatihan militer (Diklatmil) dan KGB di aplikasi SIKEP, bagian kepegawaian telah memberikan saran masukan kepada Mahkamah Agung.

2. EVALUASI PENANGANAN GRATIFIKASI

Dengan tidak adanya kasus gratifikasi selama tahun 2020 dapat menjadi gambaran bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berjalan sesuai aturan yang berlaku, sehingga di masa berikutnya kondisi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

3. EVALUASI PENERAPAN SPIP

SPIP telah diterapkan dan dilaksanakan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Hal ini ditunjukkan adanya kebijakan dan regulasi yang diterbitkan oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya, serta diterapkannya aturan-aturan lain yang bersifat mengikat ke dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

4. EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Dengan tidak adanya pengaduan yang masuk selama tahun 2020 dapat menjadi gambaran bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berjalan dengan baik dan memuaskan bagi pencari keadilan, sehingga di masa berikutnya kondisi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan

5. EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dengan tidak adanya kejadian yang membutuhkan penanganan untuk mengatasi benturan kepentingan selama tahun 2020, maka dapat dinyatakan bahwa standar pelayanan publik yang diberlakukan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku, sehingga di masa berikutnya kondisi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN


Dari Laporan Tahunan 2020 secara ringkas dapat disimpulkan hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Beban perkara sejumlah 169 perkara. Perkara putus sejumlah 156 perkara. Sisa perkara tahun 2020 sejumlah 13 perkara.
2. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sejumlah 109 perkara yaitu berasal dari perkara kejahatan yang sudah diputus di tahun 2020.
3. Ditinjau dari sebaran jenjang pendidikan dan usia, SDM di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada pada kondisi yang optimal untuk dapat berkembang, meningkatkan kualitas serta kinerjanya.
4. Realisasi dan penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari BUA yang mencapai 95,05% dan penyerapan DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun mencapai 93,05%.
5. Aplikasi SIPP yang saat ini digunakan adalah versi terbaru yaitu versi 4.0.1, dengan rasio penanganan perkara 91,72%.
6. Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan 6 kali sidang keliling dan telah memutus sebanyak 36 perkara.

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala yang ada serta untuk meningkatkan kinerja dan capaian organisasi, rekomendasi yang diberikan yaitu :

1. Kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya, kiranya tetap berkenan memberikan bimbingan dan arahan atas kinerja para pegawai demi terlaksananya visi dan misi Pengadilan. Memberikan dorongan dan motivasi kepada seluruh pegawai untuk terus dapat berkembang



dan melakukan inovasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.

2. Kepada Sekretaris dan Panitera, kiranya tetap memonitor dan mengarahkan seluruh komponen pendukung di Kesekretariatan dan Kepaniteraan sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan
3. Kepada Hakim Pengawas Bidang agar mengoptimalkan fungsi pengawasan dan selanjutnya dapat memberi rekomendasi tindak lanjut.